

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak berjalan efektif karena dalam penerapannya masih banyak kasus yang tidak diselesaikan lewat jalur hukum dan terhenti pada pihak kepolisian saja sehingga menghambat kinerja Undang-Undang PKDRT tersebut namun Undang-Undang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi hak perempuan dari tindak pidana KDRT khususnya kekerasan fisik oleh suami. Perempuan sudah berani mengadukan tindak pidana KDRT yang menimpa dirinya. Selain itu adanya kerja sama dari berbagai lembaga swadaya masyarakat bisa mendukung implementasi undang-undang KDRT agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT dan adanya undang-undang khusus tersebut membuat para suami akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana KDRT oleh karena sanksi pidananya yang cukup berat. Implementasi Undang-Undang PKDRT berjalan tidak efektif oleh karena ada banyak kasus yang di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan dari pihak korban sendiri menarik kembali

pengaduannya karena merasa sangat bergantung pada nafkah suami.

2. Kendala yang dihadapi dalam penghapusan KDRT itu sebagai berikut: adanya budaya patriarkhi yang lebih dominan pada masyarakat kita, faktor pendidikan yang rendah, tuntutan ekonomi dalam keluarga, pernikahan usia dini, ketergantungan istri pada suami sebagai pencari nafkah, lambatnya laporan dari korban atau masyarakat yang mengetahui kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, cara berpikir sebagian masyarakat yang menganggap masalah KDRT adalah privasi rumah tangga, adanya perselingkuhan dari pihak suami dan banyak dari korban KDRT yang menarik kembali pengaduannya karena merasa kasihan pada suaminya. Namun kendala-kendala di atas bisa teratasi dengan adanya pencegahan dan pemberdayaan lewat sosialisasi dan komunikasi yang baik pada kaum perempuan lembaga BPPM dengan Departemen sosial dan Departemen Tenaga Kerja guna memberdayakan korban sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran yang pertama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum

Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih

maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi pihak-pihak yang terkait

Diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Undang-Undang PKDRT ini dapat berperan aktif dan bekerja dengan maksimal agar dapat meminimalisir tindak pidana KDRT dan korban KDRT memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, 1994. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Mansur, Didik M., Gultom, Elisatris. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2012. *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan pengembangan hukum Pidana*. PT, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Bunga K Kobong, Abdul Wahid, Drs. Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas hak asasi perempuan*. PT Rafika Aditama, Bandung.
- G. Widiartana. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perspektif perbandingan hukum)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hj Yuyun Affandi. 2010. *Perberdayaan dan Pendampingan Korban kekerasan Seksual (Advokasi Korban Kekerasan Seksual menurut Al – Qur'an)*. Walisongo Press, Semarang.
- Mansour Fakhri. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marpaung ledeng, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) bagian pertama ed.2*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000. *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. (pemberantasan dan prevensinya) edisi 1, cetakan 2*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1997. *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Rajawali Grafindo Persad, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, (edisi revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo R.M., 2000. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT) team. 2009. *HAM di Bawah Ancaman Penyiksaan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pasar Minggu, Jakarta.

¹ <http://jurnal.berita.com/kdrt-hentikan-kekerasan.html>

Diakses pada hari hari jumat, tanggal 2 maret 2012, pukul 23.25 WIB

¹ <http://posyandu.org/kdrt/694-kdrt-masih-menonjol-di-jateng.html>

Diakses pada hari senin tanggal 5 maret 2012, pukul 00.15 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Inggris

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No.76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No.165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan